

**SANKSI TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN  
STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

**Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**INDRA WIJAYA**

**NIM: 02.05.16.2.060**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M/ 1441 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Wijaya

Nim : 0205162060

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : **Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan  
Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah  
Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan  
Persampahan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 03 November 2020

**INDRA WIJAYA**

**02.05.16.2.060**

**SANKSI TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN  
STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**INDRA WIJAYA**

**NIM: 02.05.16.2.060**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP.198108282009011011

Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum  
NIP. 198207202009012007

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Jinayah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP.198108282009011011

## IKHTISAR

Sampah merupakan material sisa dari aktivitas manusia maupun alam. Permasalahan mengenai sampah hingga saat ini tidak kunjung selesai. Kurangnya rasa kesadaran setiap orang untuk menjaga lingkungan terlihat dari masih banyaknya sampah yang tidak paad tempatnya. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa membuang sampah sembarangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Derah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, masuk kategori *ta'zir* jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan dalam *nash*, walaupun memang terdapat larangan untuk merusak lingkungan di dalam *nash* yang dijadikan acuan, salah satunya membuang sampah sembarangan yang lebih banyak mengakibatkan madharatnya dibanding dengan kemaslahatannya. Sedangkan, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang dilarang serta ada kentuan pidana sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu bagi orang yang membuang sampah sembarangan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan, bagi badan hukum yang melakukan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Kata Kunci: Membuang Sampah Sembarangan**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki dan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun sedang di masa Pandemi Covid-19 dan kedua Orang tua yaitu Amika Putra Dan Siti Farida yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan (S.1) DI UIN SUMATERA UTARA.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs, Ishaq. MA selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dosen Pembimbing I, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum yang telah memberikan ilmu, masukan, saran terhadap penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dosen Pembimbing II, Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum yang telah memberikan bimbingan dalam hal penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan,
7. Kepada teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam Stambuk 2016.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

**INDRA WIJAYA**

**02.05.16.20.060**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>IKHTISAR</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Batasan Masalah.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Hipotesis.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	18

### **BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN**

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian <i>Jarimah</i> .....	19
2. Unsur-unsur <i>Jarimah</i> dan Pembagiannya .....	20
3. Pengertian <i>Uqubah</i> .....	24
4. Macam-macam <i>Uqubah</i> .....	27

5. Sanksi <i>Ta'zir</i> .....	29
B. Konsep Lingkungan Hidup Menurut Islam.....	33
C. Sampah Dalam Pandangan Islam.....	36

**BAB III TINJAUAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH  
SEMBARANGAN**

A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.....	40
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	42
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	44
3. Pengertian Sanksi Pidana.....	46
4. Macam-macam Sanksi Pidana.....	48
C. Sampah dan Pengelolahannya	
1. Pengertian Sampah.....	49
2. Sumber-sumber Sampah.....	51
3. Jenis-jenis Sampah.....	53
4. Pengelolaan Persampahan.....	54
5. Dampak Sampah Terhadap Lingkungan.....	56

**BAB IV SANKSI MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN**

A. Faktor-faktor Penyebab Adanya Perilaku Membuang Sampah Sembarangan.....	58
B. Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Pidana Islam .....	60
C. Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya segala sesuatu di atur menurut hukum dengan tujuan menjamin hak setiap individu. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu dalam Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tersebut juga diperkuat dengan dicantumkan hal yang sama dalam yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Artinya, dalam pasal ini menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin hak bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Seiring dengan penambahan penduduk di Indonesia menimbulkan dampak negatif yaitu kerusakan lingkungan. Tetapi persoalan ini pertama-tama harus dikembalikan kepada pendekatan pembangunan nasional yang kita pilih, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Pendekatan ini, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, selain tidak memberikan perlindungan kepada rakyat secara maksimal juga tidak memberi perlindungan kepada alam. Pemerintah

memang telah menunjukkan adanya kehendak ke arah itu, dengan merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan pula. Tetapi itu semua ternyata belum memadai, sebab ternyata berbagai kebijaksanaan tersebut belum mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global.<sup>1</sup> Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah.<sup>2</sup> Salah satu kerusakan lingkungan adalah mengenai masalah sampah.

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacingan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kemudian dalam realitas kehidupan sering dijumpai suatu komunitas yang rajin Salat, tetapi “rajin” pula membuang sampah sembarangan, tidak merasa berdosa. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara kesalehan ritual dengan

---

<sup>1</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), h.116

<sup>2</sup>Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 54

<sup>3</sup>S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), h. 21

kesalehan sosial. Belum lagi di beberapa surat kabar yang memberitakan tentang beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan oleh sebagian warga, contohnya dalam “Orbit Koran Digital” memberitakan tentang persoalan sampah yang menumpuk di beberapa tempat-tempat umum di Berastagi hingga menimbulkan bau busuk bagi para pengguna jalan kota tersebut,<sup>4</sup> di surat kabar lain juga memberitakan fenomena sampah “Di Bekasi, sampah kasur saja dibuang ke kali”.<sup>5</sup>

Sampah merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dicari solusinya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara. Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat tersebut adalah dengan melaksanakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan sampah spesifik.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di penjelasan menyebutkan bahwa pembentukan Undang-

---

<sup>4</sup><http://www.harianorbit.com/sampah-menumpuk-berastagi-bau-busuk/>, Diakses 1 September 2020 pukul 21.06 WIB.

<sup>5</sup><http://megapolitan.kompas.com/di.Bekasi.Sampai.Kasur.Saja.Dibuang.ke.kali>, Diakses 1 September 2020 pukul 21.06 WIB.

Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:<sup>6</sup>

1. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
5. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Artinya, Pemerintah dan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>8</sup>*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harap kan dikabulkan. sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-A’raf ayat 56).*

Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan Allah kepada manusia, sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah, yang berarti harus dijaga. Atas dasar kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sebagai konsekuensi nikmat yang diberikan Allah Tuhan yang maha Pengasih dan maha Penyayang kepada

---

<sup>7</sup>Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 231.

<sup>8</sup>Al-Ka’mil, *Al-Qur’an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012), h. 409

manusia, sebagaimana tampak dari ayat di atas, yang patut disukuri dan dilindungi serta di junjung tinggi manusia yang perlu meningkatkan kesadaran lingkungan. Tetapi manusia sebagai khalifah terkadang lupa posisi mereka yang menyebabkan kerusakan yang ada di muka bumi baik di darat maupun di laut.<sup>9</sup>

كَانَتْ لِرِجَالٍ مِّمَّا فُضُولُ أَرْضَيْنِ, فَقَالُوا نُؤَاذِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالتَّصْفِيفِ, فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ  
فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْتَحِمْهَا أَخَاهُ فَإِنِ ابْنَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:

*“Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata: Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolanya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rosulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. “ (HR. Imam Bukhori dalam kitab Al-Hibbah).”*

Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya di mana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Salah satu Sunnah Rasulullah saw. menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak

---

<sup>9</sup>Mahfud Mohammad, *Spiritualisa Al-Qur`an dalam Membangun Kearifan Ummat*, (Yogyakarta: UII-Press, 1997), h. 20

melanggar, menyalahi atau menghalangi hak-hak yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain sebagai warga masyarakat. Penggunaan sumber daya yang langka atau terbatas harus diawasi dan dilindungi.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, “tujuan” Allah menetapkan syariat hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, Abu Ishaq al-Syatibi, Dalam kitab *al-Muwafaqat* merumuskan “formulasi” tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari’ah*) ke dalam lima hal: 1) penjagaan agama (*hifz al-din*), 2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), 3) menjaga akal (*hifz al-‘aql*), 4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan 5) memelihara harta benda (*hifz al-mal*).<sup>11</sup> Al-Syathibi menambahkan, bahwa sesungguhnya *maqasid al-syari’ah* ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia.<sup>12</sup> Yusuf al-Qardlawi menambahkan bahwa posisi pemeliharaan ekologis/lingkungan hidup (*hifz al-‘alam*) dalam Islam, setara dengan menjaga *maqasid al-syari’ah* yang lima.<sup>13</sup>

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat suatu peraturan daerah ada dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-

---

<sup>10</sup>A.Qadir Gassing, *Fiqih Lingkungan*, (Makassar: Fakultas Syari’ah IAIN/UIN Alauddin Makassar, 2005), h, 15.

<sup>11</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, juz 1, h. 109.

<sup>12</sup>*Ibid*, h.112

<sup>13</sup>Djamil Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.94.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan Pengelolaan sampah juga diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada bagian pembagian urusan pemerintahan konkruen bidang lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota berhak untuk membuat suatu peraturan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan sampah, hal ini dikarenakan sampah telah menjadi masalah yang serius, terutama di kota-kota besar salah satunya di Kota Medan. Sebagai ibukota provinsi, persoalan mengenai masalah sampah selalu menjadi masalah. Beberapa titik baik berada di kawasan kota maupun pinggiran kota medan tumpukan sampah masih terlihat. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat Pemerintah Daerah Kota Medan membuat Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 32 Setiap orang atau badan dilarang:<sup>15</sup>

1. Membuang sampah sembarangan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin walikota;

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>15</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

3. Menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Selain dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga melarang membuang sampah sembarangan sebagaimana Pasal 29 ayat 1 huruf e “Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.”

Membuang sampah tidak pada tempatnya seringkali dianggap hal sepele oleh kebanyakan orang dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk menjaga lingkungan. Padahal banyak masalah yang bisa disebabkan oleh sampah jika tidak ditangani dengan tepat dan benar. Salah satu contoh akibat buang sampah sembarangan adalah banjir akibat dari buang sampah tidak pada tempatnya yang menyebabkan saluran-saluran air menjadi tersumbat. Selain itu, membuang sampah sembarang dapat merusak ekosistem lingkungan.

Dengan banyaknya persoalan mengenai sampah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah sampah dan sanksi apa yang harus diterapkan bagi orang/badan usaha yang membuang sampah sembarangan menurut hukum pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan. Sehingga penulis mengambil judul mengenai **“Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”**. Sehingga diharapkan dengan skripsi ini membantu kepedulian dan kepekaan

terhadap setiap orang untuk bersama-sama menjaga lingkungan, sehingga berkuranglah kerusakan terhadap lingkungan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah fakto-faktor penyebab adanya perilaku membuang sampah sembarangan?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana membuang sampah sembarangan menurut hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana membuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya perilaku membuang sampah sembarangan.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana membuang sampah sembarangan menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana membuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

### **D. Batasan Masalah**

Dari skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” dalam skripsi ini terdapat beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian sampah serta membuang sampah sembarangan.
2. Jenis-jenis sampah
3. Faktor-faktor terjadinya perbuatan membuang sampah sembarangan.
4. Dampak dari perbuatan membuang sampah sembarangan.
5. Sanksi membuang sampah sembarangan menurut hukum pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab adanya perilaku membuang sampah sembarangan.
2. Sanksi tindak pidana membuang sampah sembarangan menurut hukum pidana Islam.
3. Sanksi tindak pidana membuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dan literatur dalam Dunia Akademis, serta *khazanah* dalam ilmu pengetahuan Agama tentang perbuatan membuang sampah sembarangan ternyata merupakan perbuatan

yang dilarang baik dalam Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan sumber informasi dan masukan kepada pemerintah kota medan dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup salah satunya dari sampah. Sehingga dapat mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Serta, meningkatkan kepedulian masyarakat kota medan terhadap lingkungan.

## F. Kerangka Teori

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim; *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>16</sup>

Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale santie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti *control sosial*.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

<sup>17</sup>[Id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org), diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 12:01 WIB.

Tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata-kata "*jarimah*" ialah, larangan-larangan *syara*" yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan yang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "*syara*" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara*". Juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Dikalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "*ajziah*" atau mufradnya, "*jaza*". Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana positif.<sup>18</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbaar feit*. Di dalam bahasa Belanda, *strafbaar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta. *Strafbaar feit* menurut pendapat Simons ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>19</sup>

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena

---

<sup>18</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

<sup>19</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002), h. 56

pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 9 “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat”.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 16 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan bahwa pengelolah persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>22</sup>

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>23</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (Agama), sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah adalah

---

<sup>20</sup>S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, h. 21

<sup>21</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, h. 38.

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>24</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>25</sup>

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>26</sup>

## **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dalam penelitian. Hipotesis dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa masyarakat Kota Medan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dan bahkan tidak mengetahui adanya sanksi pidana apabila

---

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 6

<sup>25</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet.Ke-7*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 202

<sup>26</sup>Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8

membuang sampah sembarangan. Sehingga Peraturan Daerah Kota Medan tersebut belum efektif dilaksanakan sepenuhnya di Kota Medan.

## H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan metode *library research*, yaitu metode penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.<sup>27</sup> Metode penelitian hukum yang sering digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>28</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Cet Ke-3, h. 34

<sup>28</sup>Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 56.

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung. Sumber primer penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah sedangkan, dalam hukum pidana Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, *At-Tasyri Al Jinai Al-Islami*.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.<sup>29</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari dokumen dengan cara mengorganisasikan

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 245

data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>30</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: dalam bab ini berisikan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana membuang sampah sembarangan meliputi tindak pidana dalam pandangan hukum pidana Islam, konsep lingkungan hidup menurut Islam, sampah dalam pandangan Islam.

BAB III: Berisikan tinjauan peraturan daerah kota Medan terhadap tindak pidana membuang sampah sembarangan meliputi latar belakang pembentukan peraturan daerah kota Medan tentang pengelolaan persampahan, tindak pidana menurut hukum positif, serta sampah dan pengelolannya.

BAB IV: Memuat tentang faktor-faktor penyebab adanya perilaku membuang sampah sembarangan, analisis sanksi membuang sampah sembarangan menurut hukum pidana Islam dan peraturan daerah kota medan.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait pembahasan skripsi.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 333.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN

#### A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.<sup>31</sup>

Menurut istilah yang di ungkapkan oleh Imam Al-Mawardi *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>32</sup>

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *Syara'* suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.<sup>33</sup>

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.<sup>34</sup> Perbedaanya adalah dalam

---

<sup>31</sup>Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, h. 2.

<sup>32</sup>Al- Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III, (Mesir, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), h. 219.

<sup>33</sup>Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992, h. 65.

<sup>34</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, h. 1

hukum positif membedakan antara pelanggaran dan kejahatan sedangkan dalam hukum pidana Islam semuanya disebut *jarimah* yang terbagi menjadi tiga *jarimah hudud*, *jarimah qishas* dan *diyat* dan *jarimah ta'zir*.

## 2. Unsur *Jarimah* dan Pembagiannya

Seseorang dapat dikatakan terpidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidananya. Dalam hukum pidana Islam terdapat unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus terpenuhi ketika menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, diantaranya ialah:<sup>35</sup>

- a. Unsur Formal, yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ  
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul” (Q.S Al-Isra ayat 15).<sup>36</sup>

- b. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

<sup>35</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet I, h. 28

<sup>36</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h.513

c. Unsur Moral, yaitu mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang dapat diancam dengan *jarimah* haruslah ada syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu ada aturan atau nash yang melarang bahwa perbuatan itu memang melanggar ketentuan, berakal, cukup umur dan dapat dimintai pertanggung jawaban.

Adapun mengenai pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringanya hukuman yaitu:<sup>37</sup>

a. *Jarimah hudud*

*Jarimah hudud* adalah bentuk jama' dari kata *had*, artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut Syafi'i *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yaitu:

- 1) *Zina*;
- 2) *Qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina);
- 3) *Syirqah* (pencurian);
- 4) *Syirbah* (minum khamr);
- 5) *Hirabah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar);
- 6) *Murtad*;
- 7) *Baghyu* (pemberontakan).

---

<sup>37</sup>Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h.7.

b. *Jarimah Qishas-diyat*

*Jarimah qishas diyat* yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara*” tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si berbuat denan minta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta *diyat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *qishas*. Apabila si berbuat dimaafkan ia bebas dari hukuman *qishas* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi. *Jarimah qishas diyat* ini ada 5 (lima) yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan serupa sengaja
- 3) Pembunuhan silap
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

Dasar dari hukuman *qishash* dan hukuman *diyat* adalah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah

(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.(QS. Al-Baqarah ayat 178)

### c. Jarimah ta'zir

Kata *ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata “*azzara-ya'zziru*” yang mempunyai makna menolak dan mencegah.<sup>38</sup> Kata ini juga memiliki arti “*nasharahu*” yang berarti menolong atau menguatkan. Seperti dalam firman Allah SWT

لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya:

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”(QS. Al-Fath ayat 9)

*Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau ta'dzib dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *jarimah qishas diyat* termasuk *jarimah ta'zir*. Penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. *Jarimah ta'zir* ada dua macam yaitu:

- 1) Perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh *syara'* tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

<sup>38</sup>Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Cet. 1, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1972), h. 598.

- 2) Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

Selain pembagian *jarimah* yang berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana tersebut diatas, para ulama juga membaginya berdasar beberapa macam tinjauan. Dari segi niat si berbuat, *jarimah* itu dibagi:<sup>39</sup>

1). *Jarimah* sengaja

Jarimah sengaja yaitu siberbuat sengaja melaksanakan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau ia mengerti akan tetapi ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut serupa sengaja. Dalam KUHP disebut penganiayaan yang membawa kematian.

2). *Jarimah* tidak sengaja

Kalau si berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut kekeliruan (hilap). Kekeliruan ini mungkin disebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak mengerti.

### 3. Pengertian *Uqubah*

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqoba*, yang memiliki sinonim; '*aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti

---

<sup>39</sup>Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h. 9.

menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>40</sup>

Sanksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *al-Uqubah* yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pembalasan dengan keburukan. Sedangkan Abdul Qadir Audah mendefinisikan sanksi (hukuman) adalah balasan yang telah ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah Allah SWT.<sup>41</sup>

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.<sup>42</sup>

يَلْدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

<sup>40</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX, h. 952

<sup>41</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wad'i*, juz I, h. 812.

<sup>42</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 60

Artinya:

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*(Q.S. Shad ayat 26).<sup>43</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِّيَا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْنَا أَوْ نُغْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*(Q.S. An-Nisa ayat 135).<sup>44</sup>

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pencegahan (*ar-radu waz zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah*

---

<sup>43</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII, h. 454.

<sup>44</sup>*Ibid*, h.100

*wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu:<sup>45</sup>

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau ia tidak akan terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarimah*. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan Pengajaran

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

#### 4. Macam-macam *Uqubah*

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain :<sup>46</sup>

a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *Hudud*, *Qishas*, *Diyat*, dan *Kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya;

---

<sup>45</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, h. 137-140

<sup>46</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.28-30.

- 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
- b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
- 1) Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairumuhshan*;
  - 2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan;
  - 3) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh;
  - 4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dijatuhkan,

dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*;
- 2) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

d. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid;
- 2) Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati;
- 3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan;
- 4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.

### **5. Sanksi *Ta'zir***

Dalam *jarimah ta'zir*, meski hak penetapannya diberikan kepada ulil amri (umumnya diwakili oleh *qadhi*/hakim), akan tetapi hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Dalam *jarimah ta'zir*

terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh syara' dengan sangat jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi *ta'zir*, oleh sebab itu penguasa atau *qadhi* tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut.<sup>47</sup>

Di samping itu, baik Al-quran maupun As Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang ditetapkan ukurannya, maka penguasa atau *qadhi* harus memutuskan berdasarkan sumber tersebut. Ini menjadi sebab ijtihadnya seorang penguasa atau *qadhi* dalam masalah *ta'zir* hanya dibatasi pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan. Ketika seorang penguasa atau *qadhi* menentukan sanksi *ta'zir*, maka ia wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ia tidak boleh melewati ketetapan yang telah ditentukan itu.<sup>48</sup>

Adapun hukuman-hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa Fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha' yang lain dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan

---

<sup>47</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, 2015, h. 76.

<sup>48</sup>*Ibid*, h.76

terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.<sup>49</sup>

#### b. Sanksi Jilid

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Seorang hakim diperbolehkan memberikan sanksi pemukulan dengan cambuk, tongkat, batang dahan, atau alat lain yang sejenis.

Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.<sup>50</sup> Sedangkan dikalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman cambuk pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.<sup>51</sup>

#### c. Sanksi Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada pezina *ghairu*

---

<sup>49</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 310

<sup>50</sup>Syaikh Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. IV, jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 595

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 596.

*muhshan* setelah sebelumnya ia dijatuhi *had zina*. Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”*.(Q.S Al Maidah ayat 33).

#### d. Sanksi Penjara

Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan biasa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: *“Rasulullah SAW telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian beliau melepaskannya”*.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, h. 82.

e. Sanksi *Ghuramah* (Ganti Rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukumannya didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>53</sup>

Hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya;
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran;
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.

## **B. Konsep Lingkungan Hidup Menurut Islam**

Konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA (sumber daya alam) sesungguhnya merupakan konsep Islam yang dapat kita lihat dalam beberapa ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadistnya. Secara obyektif dan ideal islam mewajibkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam

---

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 83.

<sup>54</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 262.

dengan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Perintah-perintah Allah SWT dan anjuran-anjuran Nabi Muhammad SAW agar manusia dapat memakmurkan bumi dan menghindarkan diri dari kerusakannya.<sup>55</sup>

Islam menganjurkan kita memelihara alam dan ekosistemnya. Bila ekosistem terpelihara dan terjaga baik maka akan memenuhi fungsinya dan mencapai maksud serta tujuan penciptaannya oleh Allah SWT bagi kesejahteraan manusia dan makhluk lain pada masa sekarang dan mendatang. Tindakan manusia yang cenderung melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan yang sulit terpulihkan dan dapat dipastikan akan menuai bencana.<sup>56</sup> Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk kehidupan makhluknya. Sebagai manusia kita diwajibkan untuk memelihara bumi dengan tidak berbuat kerusakan di bumi seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon secara liar, tidak membuang limbah sembarangan. Pada dasarnya penemaran terhadap lingkungan sangat menimbulkan akibat buruk tidak hanya kepada alam tetapi juga kepada makhluknya maka Allah memerintahkan kepada umatnya senantiasa untuk menjaga dan memelihara alam serta tidak berbuat kerusakan di bumi.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya:

---

<sup>55</sup>Syamsul Bahri, *Humanisasi Lingkungan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 91

<sup>56</sup>Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 32.

*“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan" (QS Al-Baqarah ayat 11).<sup>57</sup>*

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

Artinya:

*“Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”(QS Al-Baqarah ayat 12).<sup>58</sup>*

Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan sumber daya manusia yang handal, pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah SWT dan Rasul-nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kita diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT.<sup>59</sup>

Islam mengajak untuk berperilaku bersih dan mengajak untuk menyingkirkan kotoran dan sampah. Syariat tidak membatasi waktu untuk hal itu,

---

<sup>57</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Pustidaka Agung Harapan, 2006), h.3.

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, h. 4

sebatas yang saya tahu. At Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, Nabi bersabda:

إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفئنتكم  
وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود

*“Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai yang baik, Allah itu bersih dan mencintai kebersihan, Allah itu Maha Pemberi dan mencintai sifat suka memberi, Allah itu Maha Pemurah dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan terasmu, janganlah meniru orang Yahudi”*

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang meliputi manusia, hewan dan tumbuhan serta masyarakat. Manusia telah diberikan oleh Allah SWT hati, pikiran dan akal untuk menjaga lingkungan dengan tidak melakukan perbuatan merusak lingkungan sehingga dengan menjaga alam membuat manusia mensyukuri nikmat Allah SWT.

### **C. Sampah Dalam Pandangan Islam**

Seorang muslim dituntut oleh syari'at untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jalan dan lingkungan sekitar, supaya terhindar dari kerusakan alam serta lingkungan tempat manusia itu tinggal dan maka hendaknya tidak membuang sampah-sampah kecuali pada tempat untuk membuang sampah. Karena syari'at Islam itu mengajak umat untuk berlaku bersih agar terhindar dari berbagai bahaya

dan penyakit yang dapat menyerang kapan saja yang di akibatkan oleng masalah sampah tersebut.<sup>60</sup>

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum ayat 41).*

Menurut Quraish Shihab, tafsir dari ayat ini memiliki makna bahwasanya ayat tersebut menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan. Misalnya laut tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.<sup>61</sup>

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي

الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan*

<sup>60</sup>Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.25

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet ke-3, Vol 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h 77.

*bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS Al-Qasas ayat 77).*

Kebersihan sampah merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.<sup>62</sup>

Dalam Hadist Shahih menjelaskan tentang kebersihan

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

*"Kebersihan sebagian dari pada iman"*(HR. Muslim).<sup>63</sup>

Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sejalan dengan *maqasyid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyatal-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi

---

<sup>62</sup>*Ibid*, h. 27

<sup>63</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Air Kebersihan dan kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta, 2014, h.35

kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntunan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Arif Munandar, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureududi Tinaju Dari Fiqh Al-Biah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017), h 5-6.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN**

##### **A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan**

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan Kereta Api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.<sup>65</sup>

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km<sup>2</sup>) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan) di akses tanggal 10 September 2020 Pukul 11.06 WIB

<sup>66</sup>*Ibid.*

Pertambahan jumlah penduduk di daerah setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah, jenis dan karakteristik sampah. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pola konsumtif masyarakat juga ikut memberikan kontribusi terhadap keragaman jenis sampah baik yang berasal sampah kemasan maupun sampah organik/non organik, sehingga sampai sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.<sup>67</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah terdorong untuk melakukan Pengelolaan Persampahan sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangannya sehingga seluruh komponen baik Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga atau masyarakat berperan dalam terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam tertib pengelolaan persampahan dibentuk peraturan daerah yang memberikan kepastian bagi setiap orang, pemerintah daerah dan pihak ketiga.<sup>68</sup>

Berdasarkan hal tersebut Walikota Medan Menimbang sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. bahwa untuk mewujudkan Kota Medan yang bersih serta bebas dari sampah, perlu usaha untuk merubah perilaku masyarakat dalam bentuk kesadaran dalam menjaga lingkungan yang sehat;

---

<sup>67</sup>Penjelasan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Medan setiap tahunnya yang berdampak kepada peningkatan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah yang berakibat atas terjadinya penumpukan sampah, sehingga perlu dilakukan penataan dalam pengelolaan persampahan;
- c. bahwa agar tidak terjadi penumpukan sampah, Pemerintah Kota Medan perlu menyediakan tempat pengolahan persampahan terpadu sebagai tempat pembuangan akhir sampah yang berwawasan lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui teknologi tepat guna.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.

Berdasarkan pertimbangan diatas dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan Memutuskan Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.<sup>70</sup>

## **B. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pidana**

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.<sup>71</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>72</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:<sup>73</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;

---

<sup>71</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, h.181.

<sup>72</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, h. 22.

<sup>73</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, h. 59

- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

Jadi Tindak pidana adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dengan adanya sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 40

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>75</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggung jawabkan.

Terdapat 11 unsur tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Menurut pandangan Moeljatno dan Roeslan Saleh yang dikutip dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana* karangan Mahrus Ali, ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan

---

<sup>75</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta:Raja Grafindo, 2002,h. 81.

<sup>76</sup>*Ibid*, h. 82.

pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik yang bersifat formil maupun materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>77</sup>

### 3. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale santie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti *control sosial*.<sup>78</sup>

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah “Hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana”.<sup>79</sup> Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi

---

<sup>77</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 100

<sup>78</sup>[id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 12:01 WIB.

<sup>79</sup>Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 23

dalam bidang hukum pidana. <sup>80</sup>Soejono juga menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.”<sup>81</sup>

Menurut Black’s Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>82</sup> Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>83</sup>

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah

---

<sup>80</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, h. 2.

<sup>81</sup>Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, h. 35.

<sup>82</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, h. 191

<sup>83</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka, 1995 h. 1265

dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah.<sup>84</sup>

Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum sanksi belaka.<sup>85</sup>

#### **4. Macam-macam Sanksi Pidana**

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):<sup>86</sup>

##### **a. Pidana Pokok**

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

##### **b. Pidana Tambahan**

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;

---

<sup>84</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h.32.

<sup>85</sup>Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, h.15

<sup>86</sup>*Ibid.*

### 3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, Mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja<sup>87</sup>.

## C. Sampah dan Pengelolannya

### 1. Pengertian Sampah

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.<sup>88</sup>

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi

---

<sup>87</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jaasa*, h. 192.

<sup>88</sup>Sri Subekti, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan*, Available <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> Diakses 10 September 2020

social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.<sup>89</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 9 “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat”.<sup>90</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam.

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan mengatur tentang ruang lingkup sampah yaitu sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan).
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya (Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan).

---

<sup>89</sup>S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, h. 21

<sup>90</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>91</sup>*Ibid.*

## 2. Sumber-sumber Sampah

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. <sup>92</sup>Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan<sup>93</sup>

Menurut Gelbert dkk, sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/ halaman, dan lain-lain.
- b. Sampah pertanian dan perkebunan, sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempa tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa di daur ulang.

---

<sup>92</sup>E. Damanhuri dan Tri Padmi, *Probleme de Dechets Urban en Indonesie, TFE ENTPE (Perancis), 1982 E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan –Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia, (Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999).*

<sup>93</sup>G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues.* (Singapore, Mc. Grw Hill, 1993)

<sup>94</sup>M. Gelbert, dkk., *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup,* (Malang: PPPGT/VEDC, 1996).

- c. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng.
- d. Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil, spidol dan lain-lain), toner foto copy, pita printer, kotak printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.
- e. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan kimia serpihan atau potongan bahan, serta perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, plastik, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.

Sedangkan berdasarkan tingkat penguraian sampah pada umumnya dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983).

- a. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, karena tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, O, N dan sebagainya. Sampah organik umumnya dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa makanan, karton, kain, karet, kulit, sampah halama.
- b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang bahan kandungannya bersifat anorganik dan umumnya sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya: kaca, kaleng, alumunium, debu, dan logam lainnya.

### 3. Jenis-jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik.<sup>96</sup>

#### a. Sampah Organik

Sampah organik yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya. Contoh sampah dari zat anorganik adalah: potongan-potongan/ pelat-pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang, belulang, dan lain-lain. Sampah jenis ini, melihat fisiknya keras maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula untuk memperluas jalan setapak. Tetapi bila rajin mengusahakannya sampah dari logam dapat kembali dilebur untuk dijadikan barang yang berguna, batu-batuan untuk mengurung tanah yang rendah atau memperkeras jalan setapak, pecahan gelas dapat

---

<sup>96</sup>Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Goysen Publishing, 2009), h. 2-3.

dilebur kembali dan dijadikan barang-barang berguna, dan tulang-belulang bila dihaluskan (dan diproses) dapat untuk pupuk dan lain-lain.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya.

#### **4. Pengelolaan Persampahan**

Dalam Pasal 1 Angka 16 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan bahwa pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.<sup>97</sup>

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.<sup>98</sup>

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

<sup>98</sup>Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2000)

<sup>99</sup>A.Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985)

- a. Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.
- b. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.
- c. Pada tahap pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan sekolah, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tinggi laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian warga sekolah teruma siswa yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*) yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.

## 5. Dampak Sampah Terhadap Lingkungan

Sampah yang berasal dari berbagai sumber berpotensi mencemari lingkungan, baik lingkungan darat, udara maupun air sebagai berikut:<sup>100</sup>

### a. Pencemaran lingkungan darat

Pencemaran sebagai dampak langsung dari timbunan sampah di lingkungan sekolah, maka akan berdampak pada segi kesehatan siswa, hal ini disebabkan karena timbunan sampah merupakan tempat bersarang dan menyebarkan bibit penyakit, sedangkan ditinjau dari segi keindahan, timbunan sampah tidak sedap dipandang mata.

### b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara sebagai dampak dari sampah adalah ditimbulkannya bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida (CO), karbondioksida(CO<sub>2</sub>), nitrogen-monoksida (NO), gas belerang, amoniak dan asap di udara. Sampah di udara ditimbulkan dari proses pembakaran sampah berbahan plastik ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker. Dengan pencemaran udara atau bau yang tidak sedap dikarenakan timbunan sampah dan pembakaran sampah.

### c. Pencemaran Perairan

Pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah misalnya terjadinya perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan dan meresapnya bahan-

---

<sup>100</sup>Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press),h. 20-22

bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan mata air. Jika bahan pencemar itu berupa B3 (bahan berbahaya dan beracun), maka akan berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

Selain dari ketiga dampak di atas apabila setiap orang tidak sadar akan bahaya sampah dengan membuang sampah sembarang tidak pada tempatnya seperti membuang sampah di jalan, di sungai dan di got akan menyebabkan bencana alam seperti banjir serta penyakit di sekitar lingkungan.

## **BAB IV**

### **SANKSI MEBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN**

#### **A. Faktor-faktor Penyebab Adanya Perilaku Membuang Sampah Sembarangan**

Timbulan sampah yang baik secara kuantitas maupun kualitasnya dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan serta taraf hidup masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:<sup>101</sup>

##### **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi sampah, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin bertambah pula jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dapat mempengaruhi sikap dalam membuang sampah. Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahuan tentang membuang sampah sehingga ketersediaan fasilitas tempat sampah yang tersedia sering diabaikan begitu saja. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka kegiatan konsumsi akan semakin meningkat pula. Sampah yang dihasilkan biasanya berasal dari aktivitas pembangunan, perdagangan, industri dan sebagainya.

---

<sup>101</sup>Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah mada University Press, 2002, h.154

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Semakin meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, maka akan semakin banyak pula jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Selain itu jenis sampah yang bersifat non organik akan semakin banyak dihasilkan.

## 3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi juga ikut menyumbang semakin bertambahnya jumlah timbulan sampah yang ada, hal ini dikarenakan pemakaian bahan baku yang digunakan semakin bervariasi, cara pengepakan barang dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat menambah jumlah dan jenis timbulan sampah yang dihasilkan. Contoh plastik, kardus, AC, TV, rongsokan, kulkas yang memberikan dampak pada penumpukan sampah.

## 4. Jenis Sampah

Kemajuan tingkat kebudayaan pada suatu masyarakat semakin kompleks. Karena apapun yang telah digunakan oleh masyarakat akan menjadi sampah.

## 5. Pengambilan Bahan-Bahan Yang Ada Pada Sampah Untuk Dipakai Kembali

Pengambilan bahan ini dilakukan karena benda tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Tingkat pengambilan barang yang dilakukan dipengaruhi oleh keadaan, apabila barang tersebut memiliki harga yang tinggi maka sampah yang tertinggal sedikit. Pengambilan bahan-bahan merupakan faktor yang sangat penting

dalam pengurangan jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan akhir.

Faktor Penyebab Masyarakat Membuang Sampah Sembarangan

1. Kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar.
2. Kurangnya fasilitas tempat sampah di setiap tempat.
3. Adanya lahan kosong yang tidak dirawat sehingga masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk tempat membuang sampah.
4. Tidak adanya penyuluhan dari aparat yang berwenang (Lingkungan Hidup) tentang pentingnya kebersihan lingkungan kepada masyarakat.

#### **B. Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Pidana Islam**

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.<sup>102</sup> Peran manusia, yang dalam Islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran khalifah inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, konteks kekhalifahan manusia

---

<sup>102</sup>M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, (Bandung: 2011), h.65

harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan dengan makhluk dan sekitarnya.<sup>103</sup>

Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sejalan dengan *maqasyid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyatal-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntunan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>104</sup>

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup masuk kategori dalam kehidupan manusia (*al-dharuriyat, al-kulliyat*), maka komponen kehidupan manusia tidak lagi lima (5) tetapi menjadi enam (6) ditambah dengan komponen lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*) sehingga menjadi *al-dharuriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini.<sup>105</sup>

Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan, namun

---

<sup>103</sup>Badan Litbang Kementerian Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup, (Tafsir Al-Quran Tematik)*, Jakarta: Aku Bisa, 2012, h. 8.

<sup>104</sup>Arif Munandar, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureududi Tinaju Dari Fiqh Al-Biah*, h 5-6.

<sup>105</sup>Ali Yafie, “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*”, h. 15

Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hambaNya. Kemaslahatan dunia dikategorikan yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan yaitu maslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *maqashid syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas.<sup>106</sup>

Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana membuang sampah sembarangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, masuk kategori *jarimah ta'zir* jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan dalam *nash*, walaupun memang terdapat larangan untuk merusak lingkungan di dalam *nash* yang dijadikan acuan, salah satunya membuang sampah sembarangan yang lebih banyak mengakibatkan madharatnya dibanding dengan kemaslahatannya, seperti yang terkandung dalam QS Asy-Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

(QS Asy-Syu'ara ayat 183).

Sanksi dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai hukuman, siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab disebut dengan

---

<sup>106</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, “*Maqashid Syariah*”, Jakarta: AMZAH. 2003, h.105.

*iqab (singular)* dan *uqubah (plural)*. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:<sup>107</sup>

العقوبة بي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشار

*“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.*

Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepastian setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.<sup>108</sup>

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya:

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya” (QS. Az-Zalzalah ayat 7).*

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya:

*“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.” (QS. Az-Zalzalah ayat 8).*

---

<sup>107</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) h. 59.

<sup>108</sup>*Ibid*, h. 65.

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan penghancuran barang;
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Berbicara mengenai sanksi membuang sampah sembarangan menurut hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir*, karena sanksi pidana pelaku membuang sampah sembarangan tidak dijelaskan secara rinci oleh *syara'* mengenai hukumannya tetapi memang melarang perbuatan yang merusak lingkungan maka hukuman membuang sampah sembarangan diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim) untuk menentukan hukumannya hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *jarimah ta'zir*.

### **C. Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan**

Sering dengan pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat membuat sampah semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan

---

<sup>109</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-2, h. 262.

menyebabkan sampah semakin meningkat dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan semakin banyak jenis sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, sampah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna melainkan sesuatu yang dapat diolah kembali. Hingga saat ini sampah menjadi persoalan mulai dari membuang sampah sembarangan, permasalahan pengangkutan, hingga masalah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Didalam undang-undang ini terdapat pembahasan pula tentang larangan bagi setiap masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan yang tercantum dalam BAB X Pasal 29 ayat 1 huruf a,b,c, dan e sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. Pasal 29 ayat 1 huruf a: “Setiap orang dilarang memasukkan sampah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
2. Pasal 29 ayat 1 huruf b: “Setiap orang dilarang mengimpor sampah.”
3. Pasal 29 ayat 1 huruf c: “Setiap orang dilarang mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.”
4. Pasal 29 ayat 1 huruf e: “Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.”

Seperti yang dilansir dari [kompas.nia](http://kompas.nia) Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota ini juga menjadi salah satu daerah termaju yang diproyeksikan menjadi salah satu pesona Indonesia di mata dunia. Namun, ekspektasi yang besar tidak membuat realita di Kota Melayu Deli ini karena ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan seperti masalah sampah dan

---

<sup>110</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

banjir. Di akhir tahun 2019 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) menyatakan bahwa Kota Medan menjadi kota TERKOTOR di Indonesia. Mengagetkan memang karena kota ini punya segala potensi untuk menjadi kota besar yang tidak kalah dengan kota maju di dunia. "Gelar" dari KLKH ternyata bukan tanpa alasan, pengelolaan sampah yang terbilang tidak maksimal menjadi alasan utama dan menggambarkan kota ini menjadi kota terkotor. Sebanyak 2.100 ton sampah dihasilkan setiap hari dan rata-rata per bulan mencapai 63.000 ton sampah yang menjadi akar permasalahan. Masalah sampah ini makin lengkap ketika saluran drainase di beberapa titik tidak bekerja dengan baik, alhasil ketika hujan datang, sampah menumpuk maka banjir yang datang menyapa masyarakat Kota Medan. Pemerhati sosial Aveno Matondang menilai masalah sampah sebenarnya bukan hal sulit di atasi karena masyarakat Kota Medan pada umumnya, terutama di daerah perkotaan sudah patuh untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi, masalah justru datang dari Pemkot Kota Medan yang belum menemukan formula yang pas untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam pengadaan truk pengangkut sampah dari rumah ke rumah sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).<sup>111</sup>

Membuang sampah sembarangan merupakan membuang sampah tidak pada tempatnya. Kebiasaan buruk seperti ini harus di ubah mengigit sampah menjadi persoalan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Akibat pengolahan sampah yang tidak pada tempatnya mengakibatkan rusaknya ekosistem baik di darat maupun laut, penyakit, bahkan menyebabkan banjir. Oleh sebab itu dalam

---

<sup>111</sup><https://www.kompasiana.com/nisadwi/5e353bc3d541df404c480082/kenapa-kota-medan-jadi-kota-terkotor-di-indonesia>, di akses tanggal 15 September 2020 pukul 11.45 WIB

hal mewujudkan Kota Medan yang bersih serta bebas dari sampah, penataan dalam pengelolaan persampahan, agar tidak terjadi penumpukan persampahan Pemerintah Kota Medan membuat Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan yang terdapat dalam pasal 32 yaitu:<sup>112</sup>

Setiap orang atau Badan dilarang;

- a. membuang sampah sembarangan;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa izin Walikota;
- dan
- c. menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 32 maka dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan terdapat ketentuan pidana yaitu:<sup>113</sup>

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>112</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

<sup>113</sup> *Ibid.*

- (2). Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan adanya peran serta masyarakat sebagaimana dalam Pasal 33 yaitu:<sup>114</sup>

- (1). Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan persampahan; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3). Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Masyarakat Membuang Sampah Sembarangan, yaitu:
  - a. Kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar.
  - b. Kurangnya fasilitas tempat sampah di setiap tempat.
  - c. Adanya lahan kosong yang tidak dirawat sehingga masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk tempat membuang sampah.
  - d. Tidak adanya penyuluhan dari aparat yang berwenang (Lingkungan Hidup) tentang pentingnya kebersihan lingkungan kepada masyarakat.
2. Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*). Bahwa tindak pidana membuang sampah sembarangan, masuk kategori *ta'zir*. Hal ini karena sesuai dengan konsep *ta'zir* yaitu suatu perbuatan yang dilarang dimana hukuman tidak ditentukan dalam *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadis namun hukuman diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim).
3. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan sebagaimana dalam Pasal 32 bahwa setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan apabila melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka dalam Pasal 35 ada ketentuan pidana berupa ayat 1 "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” ayat 2”Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” ayat 3 “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran”.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kesadaran kepada setiap orang dengan melakukan penyuluhan bahwa membuang sampah merupakan kebiasaan buruk yang harus dirubah. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan bahwa adanya larangan membuang sampah sembarangan disertai dengan ketentuan pidananya.
2. Kepada Pemerintah Kota Medan dapat melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan serta membuat aturan yang lebih efektif.
3. Agar aparaturnegara dapat menjalankan tugasnya dengan tegas dalam menindaklanjuti Perda Kota Medan mengenai sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Kitab

Abdullah, Mustafa, dkk. *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Abdurrahman, M. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Bandung, 2011.

Aboejoewono, A. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985.

Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.

Al-Ka'mil. *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Al- Mawardi. *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III. Mesir, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, juz 1.

Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*. Beirut: Muasasah al Risalah, 1992.

Badan Litbang Kementrian Agama RI. *Lingkungan Hidup, (Tafsir Al-Quran Tematik)*". Jakarta: Aku Bisa, 2012.

Bahri, Syamsul. *Humanisasi Lingkungan*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

E. Colink. *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1996.

Eddy, Karden Sontang Manik, 2003, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan.

Gassing, A.Qadir, *Fiqih Lingkungan* (Makassar: Fakultas Syari'ah IAIN/UIN Alauddin Makassar, 2005.

Gunadi, Ismu, dkk. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*, Cet Ke-3  
Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka  
Setia, 2000.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya  
Paramita, 1993.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ibrahim Anis, dkk. *Al-Mu''jam Al-Wasit*, Cet. 1. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-  
Arabiyah, 1972.

Depag, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Indrati, Maria Farida S. *Ilmu Perundang-undangan Cet.Ke-7*, Yogyakarta:  
Kanisius, 2007.

Irfan, M. Nurul, dkk. *Fiqh Jinayah*. Jakarta, 2015.

Juhar, Ahmad Al-Mursi Husain. "*Maqashid Syariah*". Jakarta: AMZAH, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Fustaka, 1995.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Pustidaka Agung Harapan, 2006.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Majelis Ulama Indonesia. *Air Kebersihan dan kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta, 2014.

Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.

Marlina. *Hukum Penitensir*. Bandung, PT Refika Aditama, 2011.

Marsum. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

Mohammad, Mahfud. *Spiritualisa Al-Qur`an dalam Membangun Kearifan Ummat*, Yogyakarta: UII-Press, 1997.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002.

Muladi, dkk. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Noelaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

O. Notohamidjojo. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Ramli, Samsul, dkk. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.

S, Alex, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Salim. *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

S. Hadiwiyoto. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, , Cet ke-3, Vol 11, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Slamet, Juli Soemirat. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta, Gajah mada University Press, 2002.

Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996.

Soejono, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sontang, Karden Eddy Manik. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2003

Sucipto, Cecep Dani. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Jakarta: Goysen Publishing, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009.

Susilawaty, Andi. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Susilo, Rachmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

Zuhaily, Syaikh Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. IV, jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

### **C. Jurnal/ Majalah**

E. Damanhuri, dkk. *Probleme de Dechets Urban en Indonesie, TFE ENTPE (Perancis), 1982 E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia, Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999.*

G. Theisen Tchobanoglous, dkk. *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues*, Singapore, Mc. Grw Hill, 1993.

Kartikawan, Yudhi, *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2000.

M. Gelbert, dkk. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”*. *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*, Malang: PPPGT/VEDC, 1996.

Munandar, Arif. *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureududi Tinaju Dari Fiqh Al-Biah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

### **D. Website**

<http://www.harianorbit.com/sampah-menumpuk-berastagi-bau-busuk/>

<https://www.kompasiana.com/nisadwi/5e353bc3d541df404c480082/kenapa-kota-medan-jadi-kota-terkotor-di-indonesia>

<http://megapolitan.kompas.com/di.Bekasi.Sampai.Kasur.Saja.Dibuang.ke.kali>

<http://www.scribd.com/doc/19229978/>

<Id.m.wikipedia.org> ,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Indra Wijaya  
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Simpang, 20 Febuari 1997  
NIM : 02.05.16.2.060  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Amika Putra  
Nama Ibu : Siti Farida  
Alamat Rumah : Kuala Simpang Aceh Tamiang

### **B. PENDIDIKAN**

1. SD 1 SRIWIJAYA
2. SMP MUHAMMAD SAMAN
3. SIMAS MUHAMMAD SAMAN
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan  
Stambuk 2016

Medan, 22 September 2020

**INDRA WIJAYA**

**NIM.02.05.16.0.06**

